Isnan Ansory, Lc., MA.

FIQIH NIAT

Daftar Isi

A. Pengertian dan Fungsi Niat

1. Pengertian Niat

Secara bahasa, niat berasal dari bahasa Arab *nawaa-yanwi-niyyatan* (نوى - ينوي - نية). Di mana lafaz ini memiliki beberapa makna, di antaranya adalah *al-qoshdu* (suatu maksud/tujuan) dan *al-hifzhu* (penjagaan).

Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan niat.

Kalangan al-Malikiyyah mendefinisikan niat sebagai suatu tujuan dari suatu perbuatan yang hendak dilakukan oleh seorang manusia. Dan dengan makna ini, maka niat muncul sebelum perbuatan itu sendiri. Imam al-Qarafi al-Maliki (w. 684 H) menjelaskannya di dalam kitabnya *adz-Dzakhirah*:[1]

هِيَ قَصْدُ الإِنْسَانِ بِقَلْبِهِ مَا يُرِيدُهُ بِفِعْلِهِ.

Niat adalah tujuan yang diinginkan oleh hati

[1] Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *adz-Dzakhirah*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), cet. 1, hlm. 1/240.

manusia melalui perbuatannya.

Sedangkan kalangan asy-Syafi'iyyah mendefinisikan niat sebagai suatu tujuan dari suatu perbuatan yang muncul bersamaan dengan perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana didefinisikan oleh imam al-Jamal (w. 1204 H) dalam Hasyiah al-Jamal 'ala al-Manhaj:[2]

قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ.

Tujuan untuk melakukan suatu perbuatan, yang bersamaan dengan perbuatan tersebut.

2. Niat: Syarat Atau Rukun Ibadah?

Berdasarkan hakikat dan pengertian dari niat sebagaimana telah dijelaskan, para ulama akhirnya berbeda pendapat, apakah niat merupakan syarat ibadah atau rukun ibadah?

Bagi para ulama yang berpendapat bahwa niat merupakan maksud di hati yang muncul sebelum perbuatan yang dimaksudkan dilakukan, maka niat dikatagorikan sebagai syarat.

Sedangkan para ulama yang berpendapat bahwa niat merupakan maksud hati yang mesti muncul bersamaan dengan perbutan yang dimaksudkan, maka mereka mengkatagorikan niat sebagai rukun.

Sebab, sebagaimana telah diketahui dalam ilmu

---

[2] Sulaiman bin Umar al-Jamal, *Futuhat al-Wahhab bi Tawdhih Syarah Manhaj ath-Thullab li Zakaria al-Anshari (Hasyiah al-Jamal)*, (t.t: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 1/105-107.

Ushul Fiqih, bahwa syarat dan rukun merupakan suatu hal yang menjadi sebab sahnya suatu ibadah, namun masing-masing berada pada posisi yang berbeda dalam ibadah tersebut.

Jika sebab sahnya ibadah tersebut dilakukan sebelum ritual ibadah dilakukan, seperti bersuci dari hadats dengan berwudhu sebelum shalat, maka wudhu merupakan syarat sah ibadah.

Sedangkan jika sebab sahnya ibadah tersebut dilakukan dalam rangkain ritual ibadah, seperti rukuk dan sujud dalam shalat, maka rukuk dan sujud merupakan rukun shalat.

Atas dasar inilah, para ulama berbeda pendapat tentang posisi niat dalam suatu ibadah seperti shalat, puasa, haji, berwudhu, dan lainnya, apakah menjadi syarat sah nya ibadah atau sebagai rukun.[3]

Mazhab Pertama: Syarat sah ibadah.

Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, berpendapat bahwa kedudukan niat dalam ibadah adalah syarat sah, dan bukan rukun.

Sebab dalam pandangan mereka, niat itu harus sudah ada di dalam hati sebelum suatu ibadah dilakukan. Dan apa-apa yang harus sudah ada sebelum ibadah dilakukan, namanya syarat dan bukan rukun.

[3] Hanafi: al-Bahr ar-Ra'iq, hlm. 290-291, al-Ikhtiyar, hlm. 1/47-48, ad-Durr al-Mukhtar, hlm. 1/279-280; Syafi'i: Mughni al-Muhtaj, hlm. 1/148-150; Hanbali: Kassyaf al-Qinna', hlm. 1/313-318.

Mazhab Kedua: Rukun ibadah.

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki, berpendapat bahwa niat adalah rukun ibadah.

Karena niat bagi mereka merupakan tekad untuk mengerjakan sesuatu yang beriringan dengan pengerjaannya. Artinya, niat itu dilakukan bersamaan dengan perbuatan, bukan dikerjakan sebelumnya. Dan apa-apa yang sudah masuk di dalam perbuatan, maka posisinya bukan syarat tetapi rukun.

Mazhab Ketiga: Syarat dan rukun sekaligus.

Sebagaian ulama Hanbali sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Qadir bin Umar asy-Syaibani (w. 1135 H) berpendapat bahwa niat merupakan syarat dan rukun sekaligus. Dalam arti keberadaannya harus ada sebelum shalat dan juga di dalam shalat.[4]

3. Fungsi Niat

Untuk memahami fungsi niat dalam ibadah, maka perlu dipahami terlebih dahulu bahwa perbuatan manusia setidaknya dapat dibedakan menjadi dua; ibadah dan selain ibadah.

Maksud dari perbuatan yang berbentuk ibadah adalah bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah ritual ibadah yang memiliki ketentuan khusus. Seperti shalat, yang di dalam ritualnya

[4] Abdul Qadir bin Umar asy-Syaibani, *Nail al-Maarib bi Syarh Dali lath-Thalib*, (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1403 H-1983 M), cet. 1, hlm. 1/130-131, al-Buhuti, *Kassyaf al-Qinna'*, hlm. 1/313, 318.

terdapat rukuk dan sujud.

Sedangkan maksud dari perbuatan selain ibadah adalah perbuatan manusia yang tidak berbentuk ritual ibadah. Seperti makan, minum, berjalan, berlari, dan lainnya.

a. Membedakan Antara Ibadah Dengan Selain Ibadah

Di antara perbuatan manusia, ada beberapa perbuatan yang memiliki kemiripan aktifitas antara ibadah dengan selain ibadah. Seperti ibadah puasa dengan menahan diri dari makan atau minum, yang memiliki kemiripan dengan program diet untuk kesehatan.

Maka untuk membedakan apakah menahan diri dari makan dan minum dapat dikatagorikan sebagai ibadah atau bukan, hal ini kembali kepada niat orang yang melakukannya.

Dalam suatu hadits, Nabi saw bersabda:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى ...

(متفق عليه)

Sesungguhnya setiap amal itu harus dengan niat. Dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. (HR. Bukhari Muslim)

b. Menjadikan Selain Ibadah Bernilai Pahala Ibadah

Selain untuk membedakan suatu perbuatan,

apakah dikatagorikan sebagai ibadah atau bukan, niat juga berfungsi menjadikan perbuatan yang pada hakikatnya bukan ibadah, memiliki nilai sebagai ibadah.

Seperti memakan makanan yang halal, yang pada hakikatnya adalah perbuatan yang mubah. Namun jika diniatkan dalam rangka untuk menjauhi yang haram, maka perbuatan tersebut memiliki nilai ibadah.

Dalam al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah disebutkan:[5]

الْمُبَاحُ لاَ يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَلاَ يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ إِلاَّ إِذَا قَصَدَ الْمُكَلَّفُ الثَّوَابَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ.

Perbuatan mubah pada dasarnya bukanlah ibadah untuk bertaqarrub kepada Allah swt. Maka tidaklah perbuatan ini membutuhkan niat. Kecuali jika dimaksudkan untuk mendapatkan pahala, maka perbuatan mubah tersebut membutuhkan niat.

c. Membedakan Satu Ibadah Dengan Ibadah Lainnya

Selain itu, niat juga berfungsi untuk membedakan satu jenis ibadah dengan ibadah lainnya. Di mana

[5] Kementrian Wakaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar as-Salasil, 1404-1427), hlm. 42/61.

antara dua jenis atau beberapa jenis ibadah tersebut memiliki kemiripan ritual.

Seperti jika seseorang yang telah berwudhu memasuki masjid setelah azan berkumandang, lalu ia shalat dua raka'at. Maka untuk membedakan apakah shalat yang dilakukan adalah shalat wudhu, atau shalat tahiyyatul masjid, atau shalat qabliyyah, maka dapat dibedakan dengan berdasarkan niatnya.

B. Tempat Niat

1. Niat: Ibadah Hati

Para ulama pada umumnya sepakat bahwa letak niat di dalam hati dan bukan di lisan. Tidak ada satu pun dari para ulama 4 mazhab yang menyebutkan bahwa niat itu adalah melafadzkan suatu teks tertentu di lisan. Imam an-Nawawi menyatakan bahwa telah berlaku Ijma’ bahwa tempat niat adalah hati.[6]

Atas dasar ini, para ulama sepakat bahwa orang yang melafadzkan niat suatu ibadah seperti shalat misalnya, tetapi di hatinya sama sekali tidak berniat untuk shalat, maka apa yang diucapkannya itu sama sekali bukan niat.

Demikian pula jika apa yang dilafadzkan lidah, ternyata tidak sesuai dengan yang ada di dalam hati sebagai maksud dan tujuan, apakah karena salah, tidak sengaja atau lupa, maka yang menjadi pegangan adalah apa yang terbersit di dalam hati. Dan bukan apa yang diucapkan lidah. Sebab niat itu adalah aktifitas hati.

Imam ad-Dirdir al-Maliki berkata:[7]

---

[6] An-Nawawi, *al-Majmu’*, hlm. 1/316, Ibnu an-Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazhair*, hlm. 40, as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, hlm. 30, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 1/86, al-Qarafi, *adz-Dzakhirah*, hlm. 235.

[7] Ad-Dirdir, *asy-Syarh al-Kabir*, hlm. 1/234.

إِنْ خَالَفَ لَفْظُهُ نِيَّتَهُ فَالْعِبْرَةُ النِّيَّةُ بِالْقَلْبِ لاَ اللَّفْظُ، إِنْ وَقَعَ سَهَوًا، وَأَمَّا عَمْدًا فَمُتَلاَعِبٌ تَبْطُل صَلاَتُهُ

Jika lafaz lisannya berbeda dengan apa yang diniatkan dalam hati, maka yang menjadi standar adalah apa yang diniatkan dalam hati bukan lafaznya. Hal ini jika dilakukan karena lupa. Namun jika hal itu dilakukan secara sengaja, maka ini termasuk bermain-main, yang dapat menyebabkan batalnya shalat.

2. Melafazkan Niat Ibadah

a. Lafaz Bukan Syarat Sah Niat

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa niat sebagai syarat atau rukun ibadah letaknya ada di dalam hati, dan bukan lisan. Atas dasar ini, mayoritas ulama sepakat bahwa tidak disyaratkan untuk sahnya niat dengan cara dilafazkan. Kecuali satu pendapat di internal mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa melafazkan niat adalah syarat sah niat. Hanya saja, imam an-Nawawi menegaskan bahwa itu merupakan pendapat yang *syaz* (tidak diakui).

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, *Raudhah ath-Thalibin*:

النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب، ولا يكفي فيها نطق اللسان مع غفلة القلب، ولا يشترط ولا يضر

مخالفته القلب ... ولنا وجه شاذ: أنه يشترط نطق اللسان وهو غلط.

> *Niat dinilai sah dalam setiap ibadah jika niat tersebut berada di dalam hati. Dan tidak cukup dengan dilafazkan oleh lisan, namun hati lalai untuk berniat. Sebagaimana lafaz niat juga tidak disyaratkan untuk dilakukan sebagaimana tidak dianggap merusak niat dalam hati jika bertentangan … dan dalam mazhab kami (Syafi'i) terdapat satu pendapat syaz bahwa disyaratkan sahnya niat untuk dilafazkan. Dan ini pendapat yang keliru.*

c. Hukum Melafazkan Niat

Lantas, jika lafaz niat bukanlah syarat sahnya niat, lalu apa hukum melafazkan niat ibadah sebelum ibadah itu sendiri dilakukan?

Dalam masalah ini setidaknya terdapat tiga pendapat:[8]

Mazhab Pertama: Sunnah.

Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, dan Muhammad asy-Syaibani dari kalangan al-Hanafiyyah, berpendapat bahwa disunnahkan melafazkan niat sebelum memulai ibadah.

Di mana lafaz niat ini dimaksudkan untuk

[8] Kementrian Wakaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 42/66-67.

menguatkan dan menetapkan niat di dalam hati. Dan tentunya harus ada kesamaan antara lafaz niat dengan apa yang dimaksudkan di dalam hati.

Mazhab Kedua: Makruh.

Sebagian ulama dari kalangan al-Hanafiyyah dan al-Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh. Dalam arti, disunnahkan untuk meninggalkannya.

Mazhab Ketiga: Khilaf al-Aula.

Mazhab Maliki berpendapat, bahwa melafazkan niat merupakan khilaf al-aula.Maksudnya, hal itu dibolehkan untuk dilakukan, namun dengan meninggalkannya dianggap lebih baik. Kecuali bagi yang biasa dihinggapi was was dalam hatinya setiap kali hendak hendak melakukan ibadah, maka dalam kondisi ini, ia dianjurkan untuk melafazkannya.

C. Hukum Niat

Niat sebagai salah satu *taklif* (beban syariat) terkait dengan amalan hati, dihukumi secara berbeda tergantung dengan perbuatan yang hendak dilakukan.

Dalam hal ini setidaknya perbuatan manusia terkait dengan niat dalam hati, dibedakan menjadi tiga jenis perbuatan: (1) perbuatan yang mubah, (2) meninggalkan yang haram, dan (3) melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat.

a. Perbuatan Mubah: Tidak Wajib Niat

Para ulama sepakat bahwa perbuatan-perbuatan yang hukum asalnya adalah mubah seperti tidur, makan, minum, dan semisalnya, tidaklah disyaratkan adanya niat dalam perbuatan tersebut.

Di dalam al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, disebutkan:[9]

الْمُبَاحُ لاَ يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَلاَ يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ.

Perbuatan mubah pada dasarnya bukanlah ibadah untuk bertaqarrub kepada Allah swt, maka tidaklah perbuatan ini membutuhkan niat.

[9] Kementrian Wakaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 42/61.

b. Meninggalkan Larangan: Tidak Wajib Niat

Sebagaimana perbuatan mubah, meninggalkan perbuatan yang haram seperti zina, mencuri, membunuh, dan lainnya, juga tidak membutuhkan niat. Kecuali dimaksudkan dengan meninggalkan perbuatan yang haram tersebut untuk mendapatkan pahala, maka hal itu membutuhkan niat.

Dalam al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah disebutkan:[10]

والنَّوَاهِي: فَإِنَّ الإْنْسَانَ يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَشْعُرْ بِهَا، وَمِنْ ثَمَّ فَلاَ تَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ، إِلاَّ إِذَا شَعَرَ الْمُكَلَّفُ بِالْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَنَوَى تَرْكَهُ لِلَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ يَحْصُل لَهُ مَعَ الْخُرُوجِ عَنِ الْعُهْدَةِ الثَّوَابُ لأِجْل النِّيَّةِ، وَمِنْ ثَمَّ فَالنِّيَّةُ شَرْطٌ فِي الثَّوَابِ لاَ فِي الْخُرُوجِ عَنِ الْعُهْدَةِ.

Adapun larangan-larangan, maka manusia sudah dinilai terlepas dari tanggung jawabnya sebagai hamba saat ia tidak melakukannya, meskipun ia tidak menyadarinya. Dan karenanya, meninggalkan perbuatan yang dilarang tidak membutuhkan niat. Kecuali jika mukallaf menyadarinya, lalu menginggalkannya untuk mendapatkan ridho Allah, maka dengan itu ia telah lepas dari tanggung jawabnya sekaligus

[10] Kementrian Wakaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 42/61.

mendapatkan pahala berdasarkan niatnya. Atas dasar ini, maka niat merupakan syarat mendapat pahala, bukan syarat lepasnya tanggung jawab.

c. Amalan Yang Diperintahkan

Sedangkan untuk amalan yang diperintahkan, maka hukum niat akan tergantung pada jenis amalan tersebut. Yang setidaknya dapat dibedakan menjadi dua; amalan yang bersifat *mashlahah maqshudah* dan amalan yang bersifat *mashlahah li ta'zhimillah*.

1) Mashlahah Maqshudah

Maksud dari amalan yang bersifat mashlalah maqshudah adalah suatu amalan yang dengan memenuhinya, maka secara otomatis amalan tersebut dinilai sah. Untuk amalan jenis ini, maka tidak disyaratkan atasnya niat.

Dalam al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah disebutkan:[11]

مَا تَكُونُ صُورَةُ فِعْلِهِ كَافِيَةً فِي تَحْصِيل مَصْلَحَتِهِ، كَأَدَاءِ الدَّيْنِ وَالْوَدَائِعِ وَالْغُصُوبِ وَنَفَقَاتِ الزَّوْجَاتِ وَالأْقَارِبِ، فَإِنَّ الْمُحَصِّلَةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْ هَذِهِ الأمُورِ انْتِفَاعُ أَرْبَابِهَا، وَهِيَ تَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ امْتِثَال الأمْرِ، وَلاَ تَتَوَقَّفُ عَلَى قَصْدِ الْفَاعِل لَهَا، فَيَخْرُجُ الإْنْسَانُ عَنْ عُهْدَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا.

[11] Kementrian Wakaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 42/61.

Perbuatan yang dengan dilakukannya perbuatan tersebut telah tercapai tujuannya (mashlahah), seperti menunaikan hutang dan barang titipan, mengembalikan barang yang dighosob, serta nafkah untuk istri dan kerabat. Di mana mashlahah yang dicapai dari perbuatan-perbuatan ini adalah kemanfaatan yang bisa diambil oleh yang berhak. Dan kemashlahatan tersebut dapat terwujud sebatas dengan terlaksananya perbuatan tersebut. Dan karenanya, tidak mesti berdasarkan niat dari pelaku. Maka pelaku sudah terbebas dari tanggung jawabnya, mesti tidak ia niatkan.

2) Mashlahah li Ta'zhimillah

Sedangkan maksud dari amalan yang bersifat mashlahah li ta'zhimillah adalah amalan yang dilakukan dalam rangka untuk mengagungkan Allah swt secara khusus. Di mana niat dalam amalan ini menjadi salah satu syarat sahnya amalan tersebut.

Dalam al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah disebutkan:[12]

مَا تَكُونُ صُورَةُ فِعْلِهِ لَيْسَتْ كَافِيَةً فِي تَحْصِيل مَصْلَحَتِهِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهُ، كَالصَّلَوَاتِ وَالطَّهَارَاتِ وَالصِّيَامِ وَالنُّسُكِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا تَعْظِيمُهُ تَعَالَى بِفِعْلِهَا وَالْخُضُوعِ لَهُ فِي إِتْيَانِهَا، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَحْصُل إِذَا

[12] Kementrian Wakaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 42/61.

قُصِدَتْ مِنْ أَجْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الَّذِي أَمَرَ فِيهِ الشَّرْعُ بِالنِّيَّاتِ.

Perbuatan yang dengan dilakukannya perbuatan tersebut belum tercapai tujuannya (mashlahah), seperti shalat, puasa, dan haji. Di mana maksud amalan ini dilakukan adalah untuk mengagungkan Allah swt serta menunjukkan ketundukan kepada-Nya. Dan karenanya, amalan ini tidak cukup sebatas dilakukan tanpa terdapat tujuan untuk mengagungkan Allah swt. Dan jenis amalan inilah yang diperintahkan oleh syariat untuk adanya niat di dalamnya.

D. Pembatal Niat

Syaikh Muhammad Shidqi Aal Burnu menjelaskan bahwa niat sebagai ibadah, dapat menjadi batal jika terjadi hal-hal berikut:[13]

1. Memutus niat (Qoth'u an-Niyat)

Maksud dari terputusnya niat (*qoth'u an-niyah*) adalah niat dari pelaku untuk membatalkan niat dari perbuatan yang dilakukannya.

Atas dasar ini, maka seorang yang berniat memutuskan imannya, otomatis ia telah menjadi murtad. Demikian pula jika seseorang memutuskan niat dalam shalatnya, maka shalatnya menjadi batal.

2. Merubah niat (Qolb an-Niyah)

Maksud dari merubah niat (*qolb an-niyah / naql an-niyah*) adalah merubah niat untuk suatu perbuatan kepada niat perbuatan lain.

Hanya saja, batalnya suatu perbuatan karena sebab perubahan niat, tidaklahh bersifat mutlak. Di mana ada perubahan niat yang dapat membatalkan suatu amalan dan ada pula yang tidak.

Setidaknya, perubahan niat dan konsekuensinya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk:

---

[13] Muhammad Shidqi Aal Burnu, *al-Wajiz fi Iydhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyyah*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risalah, 1996/1416), cet. 4, hlm. 135-137.

1. Merubah niat amalan fardhu kepada amalan fardhu lainnya. Untuk kasus ini, dua amalan fardhu tersebut otomatis batal secara bersamaan.
2. Merubah niat amalan sunnah kepada amalan fardhu. Untuk kasus ini, dua amalan tersebut juga otomatis batal secara bersamaan.
3. Merubah niat amalan fardhu kepada amalan sunnah. Untuk kasus ini, amalan sunnahnya dinilai sah.

Syaikh Shidqi Aal Burnu berkata:

فمن نقل فرضاً إلى فرض لم يحصل واحد منهما، ومن نقل نفلاً إلى فرض لم يحصل واحد منهما، وأما إن نقل فرضاً إلى نفل فإنه يصح.

Barangsiapa merubah niat amalan fardhu menjadi amalan fardhu lainnya, maka keduanya sama-sama batal. Dan barang siapa merubah niat amalan sunnah kepada amalan fardhu, maka keduanya juga sama-sama batal. Sedangkan barangsiapa merubah niat amalan fardhu menjadi amalan sunnah, maka amalan sunnah tersebut dinilai sah.

3. Muncul keraguan

Maksud dari munculnya keraguan (*at-taraddud*) dari niat adalah hilangnya tekat niat (*jazm an-niat*) untuk melakukan suatu perbuatan. Atau muncul niat

untuk melakukan dua perbutan yang berbeda.

Atas dasar ini, maka niat yang awal muncul dapat dianggap batal dan membatalkan amalan yang didasarkan kepada niat pertama.

Syaikh Shidqi Aal Burnu memberikan contoh untuk kasus ini:

من اشترى بيتاً للسكنى وهو ينوي إن أصاب ربحاً باعه فلا زكاة عليه لعدم خلوص نية التجارة.

Barangsiapa membeli rumah dengan niat untuk ditempati, dan sekaligus ia berniat jika sewaktu-waktu dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan, maka ia akan menjualnya. Dalam kasus ini, tidak ada kewajiban zakat atasnya dari rumah tersebut. Sebab niat untuk menjualnya tidaklah sempurna.

ومن نوى يوم الشك: إن كان من شعبان فليس بصائم، وإن كان من رمضان كان صائماً، لم تصح نيته

Barangsiapa berniat untuk berpuasa pada hari syak (hari yang diragukan antara akhir Sya'ban atau awal Ramadhan), di mana ia berkata bahwa jika hari tersebut adalah akhir Sya'ban, maka ia tidak akan berpuasa. Namun jika masuk awal Ramadhan, maka ia akan berpuasa. Dalam kondisi ini, niat puasanya tidaklah sah.

Hanya saja untuk ketentuan ini, ada beberapa pengecualian, di mana keraguan yang muncul pada niat, tidak dianggap dapat membatalkan perbuatan yang dilakukan.

Syaikh Shidqi Aal Burnu memberikan contoh dari pengecualian ini:

من عليه صوم واجب لا يدري هل هو من رمضان أو نذر أو كفارة، فنوى صوماً واجباً أجزأه.

Barangsiapa memiliki kewajiban puasa wajib, namun ia tidak mengetahui secara pasti apakah qadha' Ramadha, atau nadzar, atau kaffarat. Lantas ia berpuasa dengan niat puasa wajib, maka puasanya dianggap sah.

من شك في قصر إمامه فقال: إن قصر قصرت وإلا أتمت، ثم ظهر أن إمامه كان قاصراً فصلاته قصر.

Barangsiapa (musafir) ragu niat shalat imamnya, dan ia berkata bahwa jika sang imam mengqashar shalat, maka ia ikut mengqashar, namun jika imam tidak mengqashar, ia juga tidak mengqashar. Kemudian setelah shalat diketahui bahwa imamnya mengqashar shalat, maka shalat qashar orang tersebut dinilai sah.

4. Tidak mampu Melaksanakan Niat

Maksud dari tidak mampu melaksanakan niat

adalah ketidak mampuan yang didasarkan kepada logika akal, ketentuan syariat, atau kebiasaan manusia dalam melakukan suatu perbuatan.

Di mana, ketidak mampuan melakukan perbuatan tersebut akan berdampak pada batalnya niat yang menjadi pondasi amal.

Syaikh Shidqi Aal Burnu memberikan contoh dari ketidak mampuan melakukan sesuatu yang diniatkan berdasarkan tiga aspek: akal, syariat, dan adat kebisaan:

فمن أمثلة عدم القدرة على المنوي عقلاً، كمن نوى بوضوئه أن يصلي صلاة وأن لا يصليها، لم تصح نيته لتناقضه.

Contoh ketidakmampuan secara logika akal untuk melakukan perbuatan yang diniatkan seperti orang yang berwudhu dengan niat antara hendak shalat atau tidak shalat, maka berdasarkan kaidah ini niat wudhunya tidaklah sah. Sebab secara akal, niat tersebut bertentangan.

ومن أمثلة عدم القدرة على المنوي شرعاً، كمن نوى بوضوئه الصلاة في مكان نجس، قالوا: ينبغي أن لا يصح وضوءه.

Adapun contoh ketidakmampuan secara ketentuan

syariat untuk melakukan perbuatan yang diniatkan seperti orang yang niat berwudhu untuk shalat di tempat yang ada najis. Maka atas dasar kaidah ini, niat wudhunya tidaklah sah.

ومن أمثلة عدم القدرة على المنوي عادة، كمن نوى بوضوئه صلاة العيد وهو في أول السنة.

Sedangkan contoh ketidakmampuan secara tradisi/kebiasaan untuk melakukan perbuatan yang diniatkan seperti orang yang berniat untuk berwudhu dalam rangka shalat idul fithri (bulan Syawwal), namun saat itu ia masih di awal tahun (bulan Muharram).

E. At-Tasyrik fi an-Niyyat

Maksud dari *at-tasyrik fi an-niyat* (التشريك في النيات) adalah menggabungkan beberapa niat untuk aktifitas berbeda namun memiliki kesamaan bentuk, dalam satu amalan.[14]

Di mana, masalah ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk amalan: (1) Dua amalan atau lebih dilakukan dalam satu amalan, namun salah satunya ibadah dan yang lainnya bukan ibadah, (2) Dua amalan atau lebih dilakukan dalam satu amalan, di mana masing-masing amalan adalah ibadah, namun ibadah yang berbeda.

1. Ibadah + Non Ibadah

Untuk jenis pertama yaitu dua amalan atau lebih yang dilakukan dalam satu amalan, namun salah satunya ibadah dan yang lainnya bukan ibadah, dapat dibedakan pulan menjadi dua; (1) Amalannya dihukumi haram dan batal, (2) Amalannya dihukumi boleh dan sah.

a. Haram dan Batal

Untuk contoh penggabungan niat antara dua amalan, di mana salah satunya ibadah dan lainnya bukan ibadah, namun dihukumi haram dan batal,

[14] Kementrian Wakaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 42/90-93.

seperti jika seseorang berniat berqurban untuk Allah pada bulan Dzulhijjah, namun sekaligus berniat untuk penyembahan kepada selain Allah. Maka perbuatan ini dihukumi haram karena terdapat pelanggaran syariat yaitu perbuatan syirik. Dan juga unsur ibadah di dalamnya menjadi batal dan tertolak.

Di dalam al-Qur'an, Allah swt mengisyaratkan jenis amalan yang tertolak ini:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (الأنعام: ١٣٦)

Dan mereka (orang-orang musyrik) memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: "Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami". Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. (QS. al-An'am: 136)

b. Boleh dan Sah

Adapun contoh penggabungan niat antara dua

amalan, di mana salah satunya ibadah dan lainnya bukan ibadah, namun dihukumi boleh dan sah, seperti jika seseorang berniat melakukan ibadah haji sekaligus berniat untuk berdagang. Atau seorang yang berpuasa untuk mengharapkan pahala dari Allah, namun juga untuk harapan terjaganya kesehatan. Maka dalam kasus ini, ibadah yang diniatkan dinilai sah, sedangkan unsur non ibadah yang tidak melanggar syariah tersebut tidak dianggap merusak sahnya ibadah.

Hanya saja, penggabungan niat semacam ini, dapat berakibat tertolaknya pahala ibadah, jika yang menjadi prioritas atas amalan yang dilakukan adalah unsur non ibadah.[15]

Di dalam al-Qur'an, Allah swt mengisyaratkan kebolehan menggabungkan niat ibadah dengan selain ibadah dalam satu amalan yang tidak berakibat batalnya ibadah yang diniatkan.

ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (البقرة: ١٩٨)

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu (dalam

[15] Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (t.t: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411/1990), cet. 1, hlm. 21.

perjalanan Haji). Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'ar al-Haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat (QS. al-Baqarah: 198)

2. Ibadah + Ibadah

Adapun untuk dua amalan atau lebih yang dilakukan dalam satu amalan, namun salah satunya adalah ibadah dan yang lainnya bukan ibadah, dapat dibedakan pula menjadi tiga bentuk; (1) Niat untuk dua amalan, yang masing-masing dihukumi wajib, (2) Niat untuk dua amalan, yang salah satunya wajib, dan yang lainnya sunnah, (3) Niat untuk dua amalan, yang masing-masing dihukumi sunnah.

a. Wajib + Wajib

Untuk dua amalan, yang masing-masing dihukumi wajib, maka terdapat tiga kemungkinan hukum yang berlaku; (1) Semuanya dihukumi sah, (2) Salah satunya dihukumi sah, dan yang lain batal, (3) Semuanya dihukumi batal.

1) Sah Semua

Penggabungan niat ibadah wajib dalam satu ibadah, di mana masing-masing dihukumi sah, dicontohkan oleh Imam as-Suyuthi (w. 911 H), seperti melakukan mandi janabah untuk mengangkat

hadats besar dan hadats kecil sekaligus.[16]

Dalam kasus ini, para ulama sepakat bahwa mandi besar, bisa berfungsi untuk menggantikan wudhu sebagai pengangkat hadats kecil. Artinya, dengan mandi besar, bisa diniatkan sekaligus dua kewajiban, yaitu mengangkat hadats besar dengan mandi besar itu sendiri dan mengangkat hadats kecil dengan cara berwudhu yang bisa diwakili oleh mandi besar.

2) Sah Salah Satu Ibadah

Sedangkan contoh kasus di mana penggabungan antara dua niat ibadah wajib, yang berimplikasi sah salah satunya, dan batal yang lainnya, seperti puasa yang dilakukan dalam satu hari, namun dengan niat dua puasa wajib.

Seperti jika seorang berpuasa di satu hari dengan dua niat puasa wajib yaitu puasa qadha’ Ramadhan dan puasa nadzar. Maka dalam kasus ini, puasa yang sah adalah salah satunya. Dan yang lainnya, harus diganti pada hari yang lain.

Adapula yang berpendapat bahwa keduanya tidak sah, namun puasanya tetap dinilai berpahala sebagai puasa sunnah, sebagaimana pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani.[17]

3) Batal Semua

Adapun kasus di mana penggabungan antara dua

---

[16] Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, hlm. 23.

[17] Kementrian Wakaf Kuwait, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 42/91.

niat ibadah wajib, yang berimplikasi semuanya batal, seperti jika shalat 4 rakaat diniatkan untuk dua shalat sekaligus, yaitu shalat zhuhur dan ashar. Maka kedua shalat ini dinilai batal semua.

b. Wajib + Sunnah

Sebagaimana bentuk pertama, untuk dua amalan, yang salah satunya dihukumi wajib dan yang lainnya sunnah, maka juga terdapat tiga kemungkinan hukum yang berlaku; (1) Semuanya dihukumi sah, (2) Salah satunya dihukumi sah, dan yang lain batal, (3) Semuanya dihukumi batal.

1) Sah Semua

Dua niat amalan yang dihukumi sah semua, di mana salah satunya dihukumi wajib dan yang lainnya sunnah, seperti menggabungkan antara niat shalatr tahiyyatul masjid dan shalat fardhu saat melakukan shalat fardhu.

Di mana, jika saat seseorang hendak masuk masjid ia sudah berniat untuk melaksanakan shalat sunnah tahiyyatul masjid, namun sudah didapat shalat berjamaah berlangsung, maka ia bisa menggabungkan niat shalat tahiyyatul masjid sunnah dalam shalat berjamaahnya yang wajib.

Demikian pula dapat digabungkan dalam satu salam di akhir shalat dengan dua niat. Pertama, niat salam sebagai rukun penutup shalat. Dan kedua, niat salam sebagai doa kepada sesama muslim yang ikut shalat berjamaah.

2) Sah Salah Satu Ibadah

Sedangkan contoh kasus di mana penggabungan antara dua niat ibadah yang wajib dan sunnah, di mana penggabungan tersebut berimplikasi sah salah satunya, dan batal yang lainnya, seperti puasa dalam satu hari dengan dua niat puasa. Pertama, puasa wajib seperti qadha' Ramadhan. Dan kedua, puasa sunnah seperti puasa Syawwal.

Maka dalam penggabungan ini, menurut sebagian ulama, yang sah hanya terbatas pada puasa yang wajib. Sedangkan puasa sunnahnya dihukumi batal. Dan adapula yang berpendapat bahwa yang sah adalah ibadah yang sunnah, sedangkan yang fardhu dihukumi batal.

3) Batal Semua

Adapun kasus di mana penggabungan antara dua niat ibadah yang wajib dan sunnah, di mana penggabungan tersebut berimplikasi semuanya batal, seperti jika seorang membaca satu takbir dalam shalat yang diniatkan untuk dua takbir. Yaitu, takbiratul ihram yang wajib dan takbir intiqal untuk rukuk yang sunnah.

Maka dalam kasus ini, kedua takbir tersebut dinilai batal dan tentunya shalatnya pun ikut batal.

c. Sunnah + Sunnah

Adapun untuk dua amalan, yang masing-masing dihukumi sunnah, maka setidaknya terdapat dua bentuk; (1) Semuanya atau salah satu dari dua ibadah sunnah bersifat sunnah maqshudah, dan (2) Semuanya tidak bersifat sunnah maqshudah.

1) Sunnah Maqshudah

Maksud dari ibadah sunnah maqshudah adalah ibadah sunnah yang dilaksanakan pada ketentuan waktu yang khusus. Seperti shalat dhuha pada waktu dhuha, shalat qabliyyah antara adzan dan shalat fardhu, dan semisalnya.

Untuk jenis ibadah sunnah seperti ini, maka tidak bisa diniatkan dua niat ibadah berbeda meskipun praktiknya sama.

Seperti jika seorang yang tidak bisa melakukan qabliyyah shubuh, lalu masuk waktu shalat dhuha. Maka saat shalat dhuha dilakukan, niat shalat qabliyyah tidak bisa digabungkan dengan shalat dhuha. Dalam kondisi ini, maka yang sah hanya shalat yang berketepatan waktunya.

2) Sunnah Ghoiru Maqshudah

Sedangkan maksud dari ibadah sunnah ghoiru maqshudah adalah ibadah sunnah yang dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan waktu yang khusus. Seperti shalat wudhu yang dapat dilakukan kapanpun waktunya selama baru selesai dari melaksanakan wudhu. Begitu juga dengan shalat tahiyyatul masjid yang dapat dilakukan kapanpun waktunya setiap kali memasuki masjid.

Untuk jenis ibadah sunnah seperti ini, maka bisa saja diniatkan dua niat ibadah berbeda dalam satu ibadah.

Seperti jika seorang yang dalam kondisi sudah berwudhu, lalu ia masuk ke dalam masjid, maka bisa

saja hanya dengan satu kali shalat, ia niatkan dua niat ibadah sekaligus, yaitu shalat wudhu dan shalat tahiyyatul masjid.

Imam as-Suyuthi berkata dalam kitabnya al-Asybah wa an-Nazhair: [18]

أَنَّ السَّنَتَيْنِ إِذَا لَمْ تَدْخُل إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى لَا يَنْعَقِد عِنْد التَّشْرِيك بَيْنهمَا، كَسُنَّةِ الضُّحَى وَقَضَاء سُنَّة الْفَجْر، بِخِلَافِ تَحِيَّة الْمَسْجِد وَسُنَّة الظُّهْر مَثَلًا; لِأَنَّ التَّحِيَّة تَحْصُل ضِمْنًا.

Bahwa dua ibadah sunnah, jika satu sama lain tidak sama waktunya, maka tidak sah penggabungan antara keduanya. Seperti shalat dhuha dan qadha' shalat qabliyyah shubuh. Hal ini berbeda dengan shalat tahiyyatul masjid dan qabliyyah zhuhur misalnya (maka bisa digabungkan).

□

[18] Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, hlm. 23.

Daftar Pustaka:

Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *adz-Dzakhirah*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), cet. 1.

Sulaiman bin Umar al-Jamal, *Futuhat al-Wahhab bi Tawdhih Syarah Manhaj ath-Thullab li Zakaria al-Anshari (Hasyiah al-Jamal)*, (t.t: Dar al-Fikr, t.th).

Abdul Qadir bin Umar asy-Syaibani, *Nail al-Maarib bi Syarh Dali lath-Thalib*, (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1403 H-1983 M), cet. 1.

Kementrian Wakaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar as-Salasil, 1404-1427).

Muhammad Shidqi Aal Burnu, *al-Wajiz fi Iydhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyyah*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risalah, 1996/1416), cet. 4.

Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (t.t: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411/1990), cet. 1.

Profil Penulis

Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdi sebagi guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu

Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Menggeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin

Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar'i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
4. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
5. Thuruq Daf'i at-Ta'arudh 'inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
6. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
7. Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
8. Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur'an: Tertib Mushafi dan Tematik.

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com